



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 660 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PENAMBAHAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ANTAR WAKTU DESA MANDAH KECAMATAN NATAR  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Natar Nomor : 140/139/VII.01/2024 tanggal 9 Juli 2024 perihal Usulan Permohonan Pngangkatan PAW BPD Desa Mandah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : . Bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kamasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mandah Kecamatan Natar, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mandah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mandah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MADAH KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mandah perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mandah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 24 September 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/583/IV.13/HK/2019 Tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Mandah Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 25 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG ERMANTO~~

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Natar Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Mandah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 660 /IV.13 /HK/2024  
TANGGAL : 15 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTAR WAKTU DESA MANDAH KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

| NOMOR | BPD YANG DI BERHENTIKAN |             | NOMOR | BPD YANG DIANGKAT |         | KETERANGAN   |
|-------|-------------------------|-------------|-------|-------------------|---------|--------------|
|       | NAMA                    | JABATAN     |       | NAMA              | JABATAN |              |
| 1     | 2                       | 3           | 4     | 5                 | 6       | 7            |
| 1.    | M. BASRI, SE            | Ketua       | 1.    | M. BASRI, SE      | Anggota | Anggota Baru |
| 2.    | SUWONDO                 | Wakil Ketua | 2.    | SUWONDO           | Anggota |              |
| 3.    | MUFLIHIN                | Sekretaris  | 3.    | MUFLIHIN          | Anggota |              |
| 4.    | FITRI ATUN SOLEHA       | Anggota     | 4.    | SUTIYANI          | Anggota |              |
| 5.    | A. MUNZIR               | Anggota     | 5.    | A. MUNZIR         | Anggota |              |
| 6.    | TIEN SUWANTI            | Anggota     | 6.    | TIEN SUWANTI      | Anggota |              |
| 7.    | SEMEH                   | Anggota     | 7.    | SEMEH             | Anggota |              |
| 8.    | MOCHAMAD SAMRONI        | Anggota     | 8.    | MUCHAMAD SAMRONI  | Anggota | Anggota Baru |
| 9.    | KHOIRUL AMIN            | Anggota     | 9.    | SUWITO            | Anggota |              |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO